

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang universal, dimana segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah SWT baik dalam hal ibadah maupun dalam masalah muamalah. Agama islam membedakan antara prinsip ibadah dengan prinsip muamalah, dalam masalah ibadah misalnya prinsip pelaksanaannya harus dikerjakan sesuai berdasarkan apa yang telah ditetapkan atau perintah oleh Allah SWT. Sedangkan dalam muamalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia terkecuali hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.

Didalam kehidupan manusia di dunia ini, demi kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut manusia tidak bisa melakukannya sendiri tetapi membutuhkan orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat memanglah penting, apalagi manusia adalah makhluk sosial yang mana manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia senantiasa membentuk kelompok sosial di antara sesama dengan upaya mempertahankan kelangsungan hidup. Kemudian dalam kehidupannya itu manusia memerlukan adanya sebuah organisasi dengan tujuan untuk menjamin ketertiban sosial.¹ Oleh karena itu manusia selalu saling berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, Manusia itu tidak bisa terlepas dari sebuah kegiatan muamalah. Muamalah secara etimologi yaitu saling bertindak sedangkan secara terminologi dibagi menjadi dua macam secara luas dan sempit. Muamalah secara luas yaitu menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya permasalahan ukhrawi, sedangkan secara sempit

¹Johny Purba, *Pengelolaan Lingkungan Sosial*(Jakarta: Yayasan Obor, 2005),1.

semua akad yang membolehkan manusia tukar menukar manfaatnya dengan aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT.²

Allah SWT. Telah menjadikan umat manusia saling membutuhkan satu sama lain, hal ini agar mereka saling tolong menolong, tukar menukar dan keperluan dalam segala hal demi kelangsungan hidup. Baik dengan secara jual beli, sewa-menyewa, cocok tanam, atau yang lainnya. Baik dalam kepentingan individu ataupun untuk kemaslahatan umat. Dengan begitu kehidupan masyarakat menjadi teratur dan tentram, pertalian yang satu dengan yang lainnya menjadi erat dan teguh. Oleh sebab itu, Allah SWT. Memberikan peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan teraturnya muamalah maka kehidupan manusia akan menjadi terjamin.³

Muamalah merupakan kegiatan dari syariat islam yang wajib dipelajari oleh umat muslim. Karena bermuamalah adalah salah satu ibadah kepada Allah SWT. Yang mana buahnya akan kembali kepada manusia itu sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Bermuamalah memanglah sangat dianjurkan dalam islam, dalam bermuamalah haruslah dengan cara yang halal dan wajar sehingga yang bermuamalah tidak dirugikan dan tidak merugikan orang lain. Maka dari itu, orang yang bermuamalah harus jelas identitasnya sehingga aman dan tidak ada rasa was-was dalam kegiatannya. Namun tidak banyak masyarakat mengetahui mengenai peraturan-peraturan dalam bermuamalah, salah satu contohnya adalah jual beli.

Jual beli atau juga bisa disebut perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'* yang secara etimologi berarti menjual ataupun mengganti. Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh* mengartikan secara bahasa yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab kata *al-ba'i* terkadang diganti oleh lawannya, yaitu *al-syira'* (beli). Dengan begitu kata *al-ba'i*

²Abdul Rahman Ghazali dkk., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group. 2010), cet.1, hlm, 3, 4.

³Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 278.

berarti jual sekali gus beli. Secara terminologi ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, sekalipun tujuan dari masing-masing definisi itu sendiri sama. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh As-Sunnah* jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan satu sama lain.⁴

Jual beli adalah sebuah transaksi antara satu orang dengan orang lain atau penjual dengan pembeli yang melakukan transaksi tukar menukar barang dengan metode pembayaran dengan tata cara tertentu yang sesuai dengan syariah islam. Jual beli yang sesuai dengan syariah islam apabila penjual dan pembeli melaksanakan atau memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang telah ditentukan dalam syariat islam.

Dari pengertian jual beli di atas maka sudah seharusnya mengetahui beberapa permasalahan mengenai jual beli yang harus diperhatikan yang dalam kesehariannya tidak pernah lepas dari transaksi jual beli.

Seiring berkembangnya zaman transaksi yang dilakukan oleh setiap masyarakat untuk terpenuhinya sebuah kebutuhan. Tingkat kebutuhan setiap masyarakat yang satu dengan yang lainnya pastinya berbeda-beda. Maka dari itu dalam melakukan suatu kegiatan manusia mempunyai kebebasan dalam memenuhi kebutuhan dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentunya membutuhkan bantuan orang lain. Karena diketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk berkodrat hidup dalam bermasyarakat, salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia adalah arisan. Pengertian umum arisan sendiri adalah simpanan bersama maksudnya adalah masyarakat menyetorkan uang yang akan mereka ambil atau dapatkan ketika mereka mendapatkan undian, arisan merupakan perkumpulan yang diundi secara berkala. Dan dalam perkumpulan tersebut setiap anggota atau yang mewakilinya harus hadir

⁴Abdul Rahman Ghazali dkk., *Fiqh Muamalah*, 67.

dan setiap anggota diwajibkan menyetorkan sejumlah uang yang telah disepakati. Jumlah uang yang sudah terkumpul nantinya akan diberikan kepada orang yang mendapatkan undian yang disebutkan secara acak oleh ketua arisan. Dan di bulan selanjutnya orang yang sudah menang undian tetap membayar setoran sampai anggota lainnya mendapatkan undian. Demikian seterusnya sampai semua anggota mendapatkan undian dari perkumpulan tersebut.⁵ Siapa yang tidak kenal arisan, Bukan hanya ibu-ibu yang sedang kumpul saja yang bikin arisan. Bahkan ibu-ibu pedagang, petani, penjual ikan dan lain sebagainya. Arisan berlaku untuk siapa saja yang ada keinginan dan kemampuan untuk ikut serta dalam arisan karna arisan itu bersifat umum untuk siapa saja.⁶

Sebagai kegiatan sosial, arisan ini digunakan sebagai dengan tujuan untuk saling berkunjung, saling mengenal atau menyambung tali silaturahmi, saling memberi dan membutuhkan.serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan perekonomian, arisan ini pada prinsipnya adalah utang-piutang yang berfungsi sebagi tempat simpan pinjam antara masyarakat khususnya ibu-ibu. Yang namanya simpan pinjam secara otomatis ada yang menjadi kreditur dan juga debitur. Arisan juga dijadikan sebagai alternatif atau solusi bagi masyarakat jika sedang membutuhkan uang dalam keadaan darurat karena dengan begitu arisan ini adalah salah satu solusi bagi ibu-ibu.

Apa lagi saat ini arisan sudah berkembang di kalangan masyarakat dan bukan lagi menjadi rahasia bagi masyarakat. Arisan memiliki banya bentuk di masyarakat dari arisan, lelang, arisan qurban, arisan haji, arisan tunai atau hutang, arisan barang dan lain sebagainya. Arisan juga dikatakan tabungan apabila anggota atau individu

⁵Muh. Mahfud:”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran*” (Semarang: UIN Walisongo, 2016),3.

⁶Dion Alexander Nugraha, *8 Revolusi Sikap Menjadi Interpreneur*,(Jakarta: Elex Media Komputindo,2008),99.

mendapat giliran atau undian paling akhir, akan tetapi menjadi sebuah keberuntungan apabila seorang anggota mendapat undian atau urutan awal. Karena dengan ikut arisan secara tidak sadar sangat membantu dalam perekonomian dan juga sebagai latihan untuk kita belajar menabung.

Sama halnya di Desa Masalima Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep, Masalembu adalah salah satu kepulauan yang memiliki luas 40.85 km² salah satu pulau yang letaknya berada di tengah-tengan antara Sumenep dengan Kalimantan. Dan hanya terdiri dari 4 desa yang ada di kecamatan ini yaitu Masalima, Sukajeruk, Karamian, dan Masakambing.⁷ Penduduk Masalembu sendiri terdiri dari beberapa suku yaitu suku Madura, Bugis, MandardanJawa. Meskipun terdiri dari beberapa suku akan tetapi mereka sangat rukun tidak ada pembeda atau batasan di antara dua suku dalam melakukan aktivitas sehari-hari.⁸ Salah satu contohnya adalah arisan ini. Dimana masyarakat Masalembu juga tidak mau ketinggalan zaman. Masyarakat Masalembu khususnya para ibu-ibu juga mendirikan kelompok arisan yang bermacam-macam bentuknya.

Akan tetapi, yang namanya kebutuhan manusia itu datang secara tiba-tiba. Sedangkan perolehan arisan tersebut tidak bisa ditentukan kapan waktu akan mendapatkan hasil undian tersebut, maka peserta yang sangat membutuhkan uang akan membeli hasil arisan dari pihak pemenang dengan pembayarannya sesuai perjanjian baik secara ngutang atau ditukar dengan miliknya sehingga jika arisan milik pembeli telah keluar atau menang maka akan diambil oleh pihak penjual arisan.

Praktek yang terjadi di Desa Masalima Kecamatan Masalembu yang hasilnya sebesar Rp. 10.000.000, maka oleh pemilik arisan dijual kepada anggota arisan yang

⁷Bastianes Paramartha Sajjana, *Perencanaan Pola Transportasi Kapal Penumpang dan Barang di Kepulauan*, (Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November, 2016), 42.

⁸Misriyah, *Stereotip Budaya Antara Sub Kultur Pengghir dan Dhere' di Pulau Masalembu*, (Bangkalan: Universitas Trunojoyo Madura), 2.

membutuhkan sebesar Rp. 11.000.000, dalam transaksi tersebut si pembeli akan membayar secara berangsur sesuai kesepakatan. Selain itu si penjual dan pembeli arisan tersebut masih mempunyai tanggungan melakukan pembayaran setiap bulannya karena mereka juga anggota arisan,. Pembayaran itu di lakukan sampai semua anggota arisan menang atau sampai selesai. Jadi dari transaksi jual beli arisan tersebut , penjual memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,

Dilihat dari apa yang telah dijelaskan di atas, bahwa orang yang menjual arisan dengan harga di atas nominal keuntungan dari arisan yang diperolehnya dengan adanya penekanan terhadap pembeli. Dalam islam jual beli itu diperbolehkan akan tetapi yang terjadi di Masalembu adalah transaksi dimana yang diperjual belikan adalah uang sedangkan jual beli uang itu sama dengan riba. Jika arisan dari salah satu anggota itu di jual dengan harga yang ditentukan maka bagaimana cara menentukan harga dari arisan tersebut sedangkan pendaftaran arisan tidak dipungut biaya. Maka dari itu penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai permasalahan tersebut dengan judul “ **ANALISI JUAL BELI ARISAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Masalembu Kabupaten Sumenep).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli arisan di Pulau Masalembu Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana jual beli arisan dalam perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan dilakukan peneliti ini sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui praktik jual beli arisan di Masalembu Kabupaten Sumenep
 - b. Untuk mengetahui praktik jual beli arisan dalam perspektif Ekonomi Islam.

2. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan tentang jual beli arisan yang baik dan benar.
- b. Bagi dunia akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan yang berhubungan dengan muamalah khususnya arisan.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai jual beli arisan tentunya sedikit banyak sudah ada peneliti sebelumnya yang sudah meneliti tentang hal tersebut. Akan tetapi supaya terhindar dari kesamaan penelitian dengan yang sebelumnya, maka dari itu diperlukan kajian penelitian dari sebelumnya. Dari penelusuran yang sudah dilakukan oleh peneliti tidak ada kesamaan objek dari penelitian ini hanya ada beberapa skripsi yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muh. Mahfud Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, Tahun 2006, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arisan Sistem Iuran Berkembang”, di dalam skripsi ini membahas tentang arisan dimana arisan tersebut menggunakan system iuran berkembang, jadi setiap pertemuan anggota arisan tersebut menambah setoran arisan sesuai dengan kesepakatan dan hal ini terus berlanjut. Sehingga peserta satu dengan peserta lainnya dalam memperoleh uang undian.
2. Skripsi yang ditulis oleh Sulhan Rofiki Mahasiswa UTM, Tahun 2015, dengan judul “Praktek Jual Beli Arisan Perspektif Mazhab Syafi’i “, dalam skripsi ini membahas tentang jual beli arisan yang setiap pertemuannya membayar iuran yang telah disepakati menurut mazhab Syafi’I.
3. Skripsi yang ditulis oleh Sri Oktarina Mahasiswa Uin Raden Fatah Palembang, Tahun 2017, dengan judul “Tinjauan Fiqih Muammalah terhadap jual beli barang

dengan sistem arisan (Studi kasus Desa Seri Kembang, Kecamatan Muara, Kabupaten Ogan Ilir)”, dalam skripsi ini membahas tentang mekanisme jual beli yang diterapkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan menurut tinjauan fiqh muammalah pelaksanaannya menggunakan asas-asas muamalat.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan digunakan oleh peneliti mengenai skripsi yang berjudul “Analisis Jual Beli Arisan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masalembu Kabupaten Sumenep).

Agar pembahasan skripsi ini mudah untuk dipahami dan sistematis, maka penyusun membagi skripsi ini ke dalam lima bab yang saling berkaitan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang, masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, dengan tujuan sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecah dari permasalahan dalam penelitian ini. Di dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai Analisis Jual Beli Arisan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jadi teori yang akan digunakan mencakup pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

BAB III Metodologi Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini seperti jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai gambaran umum tempat penelitian dan hasil penelitian, dan respon masyarakat terhadap analisis jual beli arisan dalam perspektif ekonomi islam di kepulauan Masalembu kabupaten Sumenep.

BAB V Penutup

Mengenai bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi yaitu bab penutup. Dimana bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil analisis serta penilaian dari hasil penelitian dan saran untuk kemajuan objek yang diteliti.